



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR : 3 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERIZINAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa perdagangan merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat yang perlu dilindungi dan dibina secara profesional oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Perdagangan di Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Pemberitaan Surat Izin Usaha Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
dan  
**BUPATI PASAMAN BARAT**  
**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN**  
**PERDAGANGAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Dinas adalah Dinas Teknis yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat atau disingkat BPMP2T.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
9. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
10. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Fasilitas umum adalah setiap bangunan permanen maupun tidak permanen yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pekerjaan atau untuk melayani kepentingan umum dipasar.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
14. Pembekuan Perusahaan adalah penghentian sementara seluruh kegiatan perusahaan.
15. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
17. Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) adalah sebagai bukti pemberian izin dalam mengoperasikan penggunaan gudang/ruangan tempat penyimpanan barang.
18. Luas gudang/ruangan adalah luas tempat penyimpanan barang-barang dagangan tempat penyimpanan barang.
19. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
20. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UUWDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib

didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

21. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
22. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
23. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBJEK**

#### **Pasal 2**

- (1) Objek Izin Usaha Perdagangan adalah perusahaan yang memperdagangkan barang dan jasa diwilayah Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Subjek Izin Usaha Perdagangan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha dagang diwilayah Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Objek Tanda Daftar Gudang/Ruangan adalah perusahaan yang mempunyai sarana khusus penyimpanan barang baik barang-barang dagangan maupun barang bahan baku bagi kegiatan industri diwilayah Kabupaten Pasaman Barat.
- (4) Subjek Tanda Daftar Gudang/Ruangan adalah setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha penyimpanan barang baik barang-barang dagangan maupun barang bahan baku bagi kegiatan industri diwilayah Kabupaten Pasaman Barat.
- (5) Objek Tanda Daftar Perusahaan adalah Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha diwilayah Kabupaten Pasaman Barat.
- (6) Subjek Tanda Daftar Perusahaan setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya diwilayah Kabupaten Pasaman Barat termasuk didalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu (Pabrik/tempat produksi), Anak Perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian diwilayah Kabupaten Pasaman Barat.

## **BAB III**

### **JENIS PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Perizinan**

#### **Pasal 3**

Jenis Perizinan Perdagangan meliputi :

- a. SIUP kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Selain SIUP sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, dapat diberikan SIUP mikro kepada perusahaan perdagangan mikro.

#### **Pasal 4**

(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikecualikan terhadap :

- a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor perdagangan;
- b. Kantor cabang atau kantor perwakilan;
- c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
  1. Usaha perseorangan atau persekutuan;
  2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
  3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

#### **Pasal 5**

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. Usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum didalam SIUP
- b. Usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
- c. Usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan sendiri.

#### **Bagian Kedua**

#### **Jenis Pendaftaran Perusahaan**

#### **Pasal 6**

Jenis Pendaftaran Perusahaan meliputi :

- a. Tanda Daftar Gudang/Ruangan, Perorangan atau Badan Hukum yang menggunakan tempat penyimpanan stok barang dagangan, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan;
- b. Tanda Daftar Perusahaan, yang perusahaannya berbentuk :
  1. Perseroan Terbatas (PT);
  2. Koperasi, kecuali Koperasi Simpan Pinjam ;
  3. Persekutuan Komanditer (CV);
  4. Firma (Fa);
  5. Perorangan; dan
  6. Bentuk usaha lainnya (BUL), termasuk perusahaan asing dengan status kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan, dan perwakilan perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

#### **Pasal 7**

(1) Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan terdiri dari :

- a. Perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
- b. Perusahaan kecil perorangan; atau
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
  - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
  - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Izin Usaha Perdagangan**

##### **Paragraf 1**

##### **Permohonan**

##### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang menyelenggarakan usaha perdagangan diwilayah Kabupaten Pasaman Barat wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan;
- (2) Permohonan Izin Usaha Perdagangan diajukan kepada Bupati melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (3) Tata cara permohonan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### **Paragraf 1**

##### **Permohonan**

##### **Pasal 9**

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas :
  1. Copy akte notaris pendirian perusahaan dan akte perubahan (bila ada)
  2. Copy surat keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;
  3. Copy KTP pemilik Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan;
  4. Copy NPWP Perusahaan;
  5. Copy Izin Gangguan (jika usaha menimbulkan gangguan sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013);
  6. Neraca awal perusahaan
  7. Photo penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4x6 cm (2 lembar).
- b. Perusahaan yang berbentuk koperasi :
  1. Copy akte pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang;
  2. Copy KTP penanggung jawab/pengurus;
  3. Copy NPWP;
  4. Copy Izin Gangguan (jika usaha menimbulkan gangguan sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013);
  5. Neraca awal
  6. Photo penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4x6 cm (2 lembar).

c. Perusahaan Persekutuan berbentuk CV dan Firma :

1. Copy surat akta pendirian perusahaan dan atau perubahan (bila ada) yang telah didaftarkan pada Pengadilan;
  2. Copy KTP pemilik/penanggung jawab Perusahaan;
  3. Copy NPWP Perusahaan;
  4. Copy Izin Gangguan (jika usaha menimbulkan gangguan sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013);
  5. Neraca awal Perusahaan;
  6. Photo penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4x6 cm (2 lembar).
- d. Perusahaan Perseorangan :
1. Copy KTP pemilik/penanggung jawab;
  2. Copy NPWP;
  3. Copy Izin Gangguan (jika usaha menimbulkan gangguan sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013);
  4. Neraca awal Perusahaan;
  5. Photo penanggung jawab/Pemilik Perusahaan ukuran 4x6 cm (2 lembar).
- e. Bentuk Usaha Lainnya :
1. Copy akte notaris pendirian perusahaan dan akte perubahan (bila ada);
  2. Copy surat keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;
  3. Copy KTP pemilik Direktur Utama/penanggung jawab Perusahaan;
  4. Copy NPWP Perusahaan;
  5. Copy Izin Gangguan (jika usaha menimbulkan gangguan sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013);
  6. Neraca awal Perusahaan;
  7. Photo penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4x6 cm (2 lembar).

### **Paragraf 3**

#### **Pemberian Izin Usaha perdagangan**

#### **Pasal 10**

- (1) Badan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Izin Usaha Perdagangan;
- (2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohon disiapkan naskah Surat Keputusan Izin Usaha Perdagangan;
- (3) Badan atas nama Bupati Pasaman Barat menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tanda Daftar Gudang/Ruangan**

#### **Paragraf 1**

#### **Permohonan**

#### **Pasal 11**

- (1) Semua pihak yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki sarana gudang/ruangan penyimpanan barang di wilayah kabupaten pasaman barat diwajibkan memiliki Tanda Daftar Gudang/Ruangan;
- (2) Permohonan Tanda Daftar Gudang/Ruangan diajukan kepada Bupati melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (3) Tata cara permohonan Tanda Daftar Gudang/Ruangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



**Paragraf 2**  
**Persyaratan**  
**Pasal 12**

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto Copy Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha yang setara dari instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penanggungjawab;
- c. Foto Copy Perjanjian, Pemakaian, atau Pengusaan Gudang dengan pemilik Gudang/Ruangan bagi pengusaha yang menyewa/memanfaatkan Gudang/Ruangan pihak lain;
- d. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahaan dari instansi yang berwenang;
- e. Gambar denah Gudang/Ruangan (lokasi) dimana Gudang/Ruangan tersebut berada.

**Paragraf 3**  
**Pemberian Tanda Daftar Gudang/Ruangan**  
**Pasal 13**

- (1) Badan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan tanda daftar gudang/ruangan tersebut;
- (2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohon disiapkan naskah tanda daftar gudang/ruangan;
- (3) Badan atas nama Bupati Pasaman Barat menerbitkan tanda daftar gudang/ruangan.

**Bagian Ketiga**  
**Tanda Daftar Perusahaan**  
**Paragraf 1**  
**Permohonan**  
**Pasal 14**

- (1) Setiap perusahaan/kegiatan usaha yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Kabupaten Pasaman Barat wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan;
- (2) Permohonan Tanda Daftar Perusahaan diajukan kepada Bupati melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (3) Tata cara Permohonan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Persyaratan**  
**Pasal 15**

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
  1. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan;
  2. Foto Copy Akta Perubahan Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  3. Foto Copy Surat Keputusan, Pengesahaan Sebagai Badan Hukum;

4. Foto Copy identitas diri (KTP) atau Paspor Direktur Utama/Penangggungjawab;
  5. Foto Copy Izin Usaha atau dari instansi yang berwenang.
- b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
1. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi;
  2. Foto Copy Surat Keputusan, Pengesahaan Sebagai Badan Hukum dari pejabat yang berwenang;
  3. Foto Copy identitas diri (KTP/Paspor) Pengurus/Penangggungjawab;
  4. Foto Copy Izin Usaha atau dari instansi yang berwenang.
  5. Akta pendirian Koperasi.
- c. Perusahaan berbentuk CV/Fa :
1. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan;
  2. Foto Copy identitas diri (KTP/Paspor) Pengurus/Penangggungjawab;
  3. Foto Copy Izin Usaha atau dari instansi yang berwenang.
- d. Bagi Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
1. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau surat;
  2. Penunjukan sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan;
  3. Foto Copy identitas diri (KTP/Paspor) Pengurus/Penangggungjawab;
  4. Foto Copy Izin Usaha atau dari instansi yang berwenang.
- e. Perorangan :
1. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan;
  2. Foto Copy identitas diri (KTP/ Paspor) Pengurus/Penangggungjawab
  3. NPWP.

### **Paragraf 3**

#### **Pemberian Tanda Daftar Perusahaan**

#### **Psal 16**

- (1) Badan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Tanda Daftar Perusahaan tersebut;
- (2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah Tanda Daftar Perusahaan;
- (3) Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan.

### **BAB V**

#### **MASA BERLAKU IZIN**

#### **Pasal 17**

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah negara republik indonesia;
- (2) Jangka waktu berlakunya izin usaha perdagangan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;
- (3) Terhadap izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal diterbitkan.

#### **Pasal 18**

- (1) Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Gudang/Ruangan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;
- (2) Terhadap Tanda Daftar Gudang/Ruangan dimaksud ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.

### **Pasal 19**

Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan.

### **Pasal 20**

Apabila pemegang izin perdagangan dan daftar perusahaan menghentikan atau menutup kegiatan usaha, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dan daftar perusahaan dimaksud kepada Bupati melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu.

### **Pasal 21**

Apabila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka izin dan daftar perusahaan yang telah diberikan, harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu.

### **Pasal 22**

(1) Apabila pemegang izin dan daftar perusahaan memindah tangankan hak izin dan daftar perusahaan harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu;

(2) Setiap terjadi perpindahan hak izin dan daftar perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perpindahan hak harus sudah menyelesaikan surat izin dan daftar perusahaan.

### **Pasal 23**

Izin dan daftar perusahaan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Pemegang izin dan daftar perusahaan menghentikan kegiatan usahanya;
- b. Pemegang izin dan daftar perusahaan mengubah/menambah usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;
- c. tidak melaksanakan pendaftaran ulang;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENYIDIKAN Pasal 24**

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tidak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang bertanggung jawab.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 25**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c, serta Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 26**

- (1) Surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) yang diperoleh perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir, dan wajib melaksanakan pendaftaran ulang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Tanda Daftar Gudang yang diperoleh perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir, dan wajib melaksanakan pendaftaran ulang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 27**


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2005 tentang Retribusi SIUP, TDP, IUI, dan Badan Hukum tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2005 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 25 Februari 2014


**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN. R.**

Diundangkan di Simpang Empat  
pada tanggal 25 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**Drs. YASRIURPSYAH**  
NIP 19650123 199308 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3**  
**SERI 0**

No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1	Sekda		
2	Asisten III		
3	Kabag Hukum		
4	Kasubag Per-uu-an		

TANGGAL	TELAM TELI YERLEK SAGIAN HUKUM
	AGUNG HUKUM
	SAJUD PERUNDANG-UNDANGAN

## Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 25 Februari 2014


**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN. R**

Diundangkan di Simpang Empat  
pada tanggal 25 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**Drs. YASRI URUPSYAH**  
NIP 19650103 199308 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3  
SERI D**